



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMBANDING I**, tempat dan tanggal lahir, 14 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Joko Santoso, S.H., Advokat pada Kantor Advocates and Legal Consultants JOKO SANTOSO & PARTNERS, beralamat di Jalan Garuda No. 36 Kota Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020, semula sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. PEMBANDING II**, umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Tegal, dan **PEMBANDING II**, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Tegal, keduanya memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H. dan Unggul Widakso Wibisono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat GUNAWAN WIBISONO, S.H. & ASSOCIATES di jalan KH. Akhmad Dahlan No. 150, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020, semula Penggugat Intervensi sekarang sebagai **Pembanding II**;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.



**m e l a w a n**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 14 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal, (sekarang berdomisili di Kabupaten Brebes) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neneng Maudhotul Khasanah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 25 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020, semula sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan harta berupa:

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM nomor 1553 / Tegalsari dengan Luas 274 m<sup>2</sup> atas nama 1. PEMBANDING I, 2. TERBANDING dengan batas batas :

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Rumah Milik DRSN

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Iontrong/Gang
- Timur : Rumah Hj Sop

2.2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM 4207 / Tegalsari dengan Luas 183 m<sup>2</sup> atas nama 1. PEMBANDING I, 2. TERBANDING dengan batas batas:

- Utara : Saluran air
- Selatan : Jalan Kepiting
- Barat : Tanah Pekarangan
- Timur : Jalan Iontrong/Gang

2.3. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM 1715 / Muarareja atas nama 1. PEMBANDING I, 2. TERBANDING dengan batas batas :

- Utara : Jalan Perumahan Brawijaya
- Selatan : Rumah Milik SNT/YD
- Barat : Jalan Perumahan Brawijaya
- Timur : Rumah Milik KRW

Adalah merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas dalam keadaan baik, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk riil/natura maka akan dijual lelang menurut aturan hukum yang berlaku dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan sepeerdunya untuk Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakan oleh Pengadilan Agama Tegal pada tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu sembilan belas berdasarkan putusan sela Nomor : 255/Pdt.G/2019/PA.Tg, tanggal 08 Oktober 2019;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar semua biaya perkara ini terhitung sejumlah Rp. 9.021.000,- (sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.



6. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan menolak selain untuk selebihnya;

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tegal tersebut dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding I dan Penggugat Intervensi/Pembanding II di persidangan, terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tegal, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020, akan tetapi sampai saat ini tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tegal, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020, akan tetapi sampai saat ini tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi sekarang Terbanding sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Pembanding I atas nama PEMBANDING I/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding II atas nama PEMBANDING II dan PEMBANDING II/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*)

*Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2836./HK.05/IX/2020 tanggal 2 September 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2020 dan Pembanding II yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan isi putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding para Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding dalam pemeriksaan perkara banding, Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan memori banding, dan Terbanding tidak pula mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama

*Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, bahkan usaha perdamaian tersebut melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs Burhani, Hakim Pengadilan Agama Tegal, namun tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I semula sebagai suami istri kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Tegal dalam perkara Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA Tg. tanggal 26 Maret 2018, namun dalam perkara perceraian tersebut belum dibagi harta bersamanya, kemudian diajukan perkara *a quo* untuk membagi harta bersamanya;
2. Bahwa sebagai objek sengketa dalam harta bersama tersebut antara lain harta berupa:

2.1 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM Nomor 1553 / Tegalsari dengan Luas 274 m<sup>2</sup> atas nama: 1. PEMBANDING I, 2. TERBANDING dengan batas batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Rumah Milik DRSN;
- Barat : Jalan Iontrong/Gang;
- Timur : Rumah Hj Sop;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM No. 4207 / Tegalsari dengan Luas 183 m<sup>2</sup> atas nama: PEMBANDING I dan TERBANDING dengan batas batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Kepiting;
- Barat : Tanah Pekarangan;
- Timur : Jalan Iontrong/Gang;

2.3 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM No. 1715 / Muarareja atas nama: PEMBANDING I TERBANDING dengan batas batas :

- Utara : Jalan Perumahan Brawijaya;
- Selatan : Rumah Milik SNT/YD;
- Barat : Jalan Perumahan Brawijaya;
- Timur : Rumah Milik KRW;

2.4 1 (satu) unit Kapal Mesin Jenis GT 13 Nomor 664/Ia Tahun Pembuatan 2002, semula nama "Kapal Menowo Kasil 2" sekarang telah berubah nama "Tiara Nelayan" dengan harga kapal Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2.5 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax, jenis Pick Up, nopol G 1916 VE, warna abu-abu metalik, nomor mesin 358DGF0917 tahun pembuatan 2017 atas nama PEMBANDING I;

2.6 Uang tunai hasil pendapatan Kapal Mesin sebagaimana tersebut pada point 2.4 di atas dengan penghasilan netto rata rata per bulan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana sejak putusnnya pernikahan Penggugat dan Tergugat / perceraian, yaitu terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang seluruh pendapatan kapal tersebut dalam penguasaan Tergugat yaitu: Maret 2018 sampai dengan Mei 2019 = 14 bulan x Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) = Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7 Uang tunai hasil dari arisan Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi karena sebagian harta bersama tersebut masih dikuasai pihak ketiga antara lain :

3.1 Tanah dan bangunan rumah SHM No.1553 dikuasai dan ditempati oleh Hajah TSCH;

3.2 Tanah dan bangunan rumah SHM No. 4207 masih menjadi agunan Bank BNI;

3.3 Tanah dan bangunan rumah SHM No.1715 masih menjadi jaminan kredit KPR pada PT BRI;

4 Bahwa dalam pokok perkara tersebut Tergugat menolak gugatan seluruhnya;

5 Bahwa dalam perkara *a quo* ada pihak ketiga, yakni PEMBANDING II umur 50 tahun dan PEMBANDING II umur 42 tahun melalui kuasanya mengajukan gugatan Intervensi terhadap objek 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal dengan SHM No. 1553 / Tegalsari dengan Luas 274 m<sup>2</sup> atas nama 1. PEMBANDING I, dan 2. TERBANDING;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi karena sebagian harta bersama tersebut masih dikuasai pihak ketiga, antara lain:

1. Tanah dan bangunan rumah SHM No. 1553 dikuasai dan ditempati oleh Hajah TSCH;
2. Tanah dan bangunan rumah SHM No. 4207 masih menjadi agunan Bank BNI;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.





3. Tanah dan bangunan rumah SHM No.1715 masih menjadi jaminan kredit KPR pada PT BRI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi/Pembanding I, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta di persidangan bahwa objek sengketa 3.1 tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga, yakni Hajjah TSCH, dan objek sengketa ternyata telah dijual oleh Hajjah TSCH kepada PEMBANDING II dan PEMBANDING II (Penggugat Intervensi) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk itu sudah tepat apabila dalam gugatan pembagian harta bersama ini Hajjah TSCH yang menguasai tempat tanah dan bangunan rumah harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada bukti P3 fotocopy sertifikat tanah Hak Milik No. 4207 An. Penggugat dan Tergugat yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank Negara Indonesia senilai Rp402.750.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendasarkan bukti P4 fotocopy sertifikat tanah Hak Milik No. 1715 An. Penggugat dan Tergugat yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) ternyata bukti sertifikat tersebut belum di ROYA oleh Badan Pertanahan, selanjutnya dalam Repliknya Penggugat/Terbanding tidak membantah atas jawaban Tergugat/Pembanding I, dengan demikian membuktikan bahwa pinjaman belum dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sebagian objek gugatan Penggugat berupa harta bersama masih dalam penguasaan pihak ketiga atau masih

*Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa, dan sebagian objek sengketa lainnya masih dalam agunan pihak Bank BNI dan Bank BRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai berikut: "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, oleh karena sebagian objek sengketa masih dalam penguasaan pihak ketiga dan sebagian objek sengketa lainnya masih dalam agunan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, maka eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi/Pembanding I patut dikabulkan;

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ada pihak ketiga, yakni PEMBANDING II umur 50 tahun dan PEMBANDING II umur 42 tahun melalui kuasanya mengajukan gugatan intervensi terhadap objek 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kelurahan Tegalsari dengan luas 274 m<sup>2</sup> atas nama 1. TamanArmanto dan 2. TERBANDING;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi atas nama PEMBANDING II dan PEMBANDING II, gugatan intervensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi/Pembanding I, maka tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembagian harta bersama yang telah diputus oleh

*Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalamuduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat, dan menolak gugatan intervensi Penggugat intervensi, serta dalam pokok perkara telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi I, telah dinyatakan dikabulkan dan gugatan intervensi dari Penggugat intervensi ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan pokok tentang pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa objek sengketa sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kota Tegal SHM No.1553 luas tanah 274 m<sup>2</sup> An. PEMBANDING I dan TERBANDING yang telah diletakan sita oleh Pengadilan Agama Tegal sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 255/Pdt.G/2019 tanggal 8 Oktober 2019, sedangkankan perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka sita tersebut harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mengangkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/ 2019/PA Tg. tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi/ sekarang Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi I/Pemanding I;

##### **DALAM INTERVENSI:**

- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mengangkat sita objek sengketa tanah seluas 274 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah diatasnya, SHM 1553 An. Taman Harmanto dan TERBANDING sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA Tg. tanggal 24 Oktober 2019;
  3. Membebankan pada Penggugat membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp9.021.000,00 (sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh kami, Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sarwohadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 2 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkas ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PTA Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)